

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia terdiri dari beberapa daerah/provinsi yang setiap daerah/provinsi terdiri dari kabupaten/kota. Selanjutnya setiap daerah kabupaten/kota terdapat pemerintahan yang terendah yang disebut juga desa dan kelurahan. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial seperti desa, masyarakat adat dan lainnya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting (Pasaribu,2022).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa yaitu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa. Nurmanisah (2015) menyatakan bahwa desa mendapat dana yang cukup untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana relatif besar, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan potensi daerah. Dana yang relatif besar tersebut harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik agar aparat pemerintah tidak melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan dana desa, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang mencakup distribusi berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran desa. APBDes mencakup pendapatan dan pengeluaran desa. Salah satu unsur yang termasuk dalam APBDes adalah Alokasi Dana Perdesaan (ADD). Alokasi ini merupakan dana perimbangan yang diterima APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (Cahyani, 2020).

Menurut Harahap (2023) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut juga APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang mengalokasikan dana untuk desa yang membutuhkan. APBDes mencakup berbagai pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan desa. Salah satu komponen besar APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini digunakan untuk menyeimbangkan APBD kabupaten/kota dengan dikurangi dana alokasi khusus. ADD berfungsi sebagai alat penting untuk mendistribusikan sumber daya ke desa dan memastikan bahwa kebutuhan keuangan masyarakat terpenuhi.

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa mencakup seluruh hak dan tanggung jawab keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan desa, termasuk harta benda dan moneter. Untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat, diperlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi pemerintah desa serta mematuhi protokol anggaran yang telah ditetapkan. Dari segi pendanaan, sumber daya yang dialokasikan dari APBN yang diperuntukkan bagi

desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kota atau kabupaten yang bersangkutan. Dana tersebut kemudian digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta inisiatif kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Ningsih & Afriyanti, 2021).

Pada sistem pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Oba Utara memiliki tiga (3) tahap pencairan dana desa selama 1 tahun, yaitu: tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%, pencairan dana desanya tidak langsung keluar dengan begitu saja tetapi harus mengikuti prosedur yang ada dengan melampirkan APBDes dan permohonan untuk pengambilan dana desa tahap berikutnya. Setiap tahun ada sosialisasi dari kabupaten untuk mengelola dana desa yang baik dengan menyampaikan kepada seluruh kepala desa yang ada di kecamatan oba utara untuk membuat atau memasang baliho di depan kantor desa yang isinya terkait kegiatan pengelolaan dana desa selama setahun dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember yang isi kegiatannya mulai dari pembangunan, kemasyarakatan semua tertera didalam baliho masyarakat yang ada di desa, LSM dan wartawan dapat mengetahui aliran dana desa dengan baik (Rudiarta et al., 2020).

Smith, (2016) menyatakan bahwa teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Teori agensi beranggapan bahwa banyak terjadi *asimetri informasi* antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat) sebagai masukan bagi jajaran pemerintah desa se-kecamatan oba utara dalam upaya mewujudkan pengelolaan dana desa. Dari hasil

teori keagenan ini berfokus pada masalah yang timbul di pemerintah desa sebagai akibat dari adanya pemisahan kekuasaan antara *principals* dengan *agent*, dan menekankan pada solusi dari masalah tersebut. Teori ini membantu dalam melaksanakan mekanisme *good governance* sebagai wujud kontrol pihak prinsipal terhadap agen di pemerintah desa.

Menciptakan pengelolaan dana desa, yang akuntabel tentu keterlibatan pihak-pihak yang berperan dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa seiring dengan menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa dan akan memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberikan dukungan serta menumbuhkan rasa kepercayaan kepada aparatur pemerintahan desa, sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakatnya (Rosika & Frinaldi, 2023).

Good governance ialah sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ultafiah (2017) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi dan tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan

kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Terdapat lima indikator dari *Good Governance* terkait pengelolaan dana desa yaitu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur pengelolaan dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa merupakan elemen kunci dari upaya menuju pemerintahan yang baik maka perlu adanya prinsip demokrasi. Semua prinsip ini menjadi dasar dalam pengelolaan dana desa, pengambilan kebijakan, perencanaan desa dan pelayanan publik (Weny, 2017).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah transparansi yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Purwanti, 2021). Hasil penelitian menurut Garung & Ga (2020), Situmorang et al., (2020), Septiana & Hermanto (2021), transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian menurut Sukmawati (2021), A. Nur & Marisan (2022), Nurfitri & Ratnawati (2023) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu akuntabilitas yang sudah berjalan dengan sangat baik dalam pengelolaan dana

desa di kecamatan oba utara karena sudah menggunakan SISKEUDES (sistem keuangan desa), namun dalam penggunaan SISKEUDES masih terdapatnya beberapa aparatur desa yang telat memberikan laporan dana desa sehingga dana desa untuk tahap berikutnya tidak dapat dikeluarkan sesuai tanggal yang sudah ditetapkan sehingga kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan perundang-undangan untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban harus sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Ayu, 2019). Hasil penelitian menurut Tamara & Konde (2016), Aziiz (2019), Temalagi & Silooy (2022), akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian menurut Dura (2018), Basuki (2019), Aprilia (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Selain itu, Partisipasi Masyarakat juga harus dapat dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik karena setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik itu tidak hanya pada tahap pengambilan keputusan, namun hampir pada setiap tahapan terdapat peran dan partisipasi dari masyarakat mulai dari tahap pengambilan keputusan hingga tahap evaluasi (Sulistyowati & Dibyorin, 2013). Hasil penelitian menurut Sulaeman et al., (2019),

Latif et al., (2019), Rohma (2022) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian menurut Istiqomah (2017), B, Ng Syamsiah (2022) Selvia & Arza (2023), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Selanjutnya kompetensi aparatur berperan dalam Pengelolaan Dana Desa untuk kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dan masing-masing individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dilihat dari berbagai aspek dapat berupa pengetahuan, kemampuan baik sikap atau perilaku yang dimiliki individu. Oleh sebab itu, pemerintahan desa harus memiliki aparatur yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan desa sehingga mampu untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan baik dan benar (Audina, 2022). Hasil penelitian menurut Masruhin & Kaukab, (2019), Pahlawan et al., (2020), Suryani & Suprasto, (2021), kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian menurut Njonjie et al.,(2019), Adhivinna et al., (2022), Sahala Purba et al., (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Selain itu, komitmen organisasi pemerintah desa juga berperan dalam pengelolaan dana desa karena berhubungan dengan perilaku kewarganegaraan, prestasi dan produktivitas. Adanya komitmen organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa sehingga mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik terhadap prinsip-prinsip integritas dan etika dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, Komitmen organisasi merupakan alat

psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan semakin baik (Amalia, 2019). Hasil penelitian menurut Gagali & Kuntadi (2019), Kasmini & Dewi (2021), Situngkir & Simarmata (2022), komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian menurut Intan (2016), Deby Tobing & Arthur (2022), Dwi Yuli Astuti (2023) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Akuntansi desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan desa adalah mencapai desa yang memiliki pemerintahan yang terdepan dan berada dekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis (www.bpkp.go.id). Semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban dalam keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan. Seiring perkembangan zaman, kini desa telah berkembang dengan segala sesuatu yang diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Memiliki hak wewenang, desa dapat mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar dapat tercapai kesejahteraan dan kemampuan ekonomi yang lebih baik (Pratiwi & Pravasanti, 2020).

Ada beberapa fenomena di kecamatan Oba Utara terkait dengan pengelolaan dana desa terdapat berbagai faktor yang menghambat prinsip *good governance* bisa berjalan lancar, baik dari internal maupun eksternal dan tidak maksimalnya peran bumdes sebagai bagian dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Partisipasi masyarakat yang kurang dalam pengalokasian dan desa yang kurang tepat, seperti pengalokasian untuk pembuatan jalan yang seharusnya menjadi sumber pendapatan desa. Sehingga sangat membutuhkan biaya agar dapat berjalan lancar (<https://www.bpkp.go.id/>). Oleh sebab itu, permasalahan pengelolaan dana desa masih perlu di tingkatkan karena belum semua menggunakan prinsip *good governance*.

Penelitian ini menggunakan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan oba utara, berdasarkan hasil wawancara pra riset yang peneliti laksanakan dengan salah satu staf yang ada di kantor kecamatan oba utara, dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur pengelolaan dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa akan memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberikan dukungan serta menumbuhkan rasa kepercayaan kepada aparatur pemerintahan desa, sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Jika pemerintahan desa bersikap secara tertutup maka akan terjadi sebaliknya, masyarakat akan menjadi kurang percaya dan tidak berempati kepada pemerintahan desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mengetahui pemerintahan desa dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan pemerintahan kabupaten atau sebaliknya. Oleh karena itu penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu: Haris Fahmi & Junita (2023) dalam penelitian ini peneliti menambahkan dua variabel independen yaitu

(kompetensi aparatur pengelolaan dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa) alasan memilih variabel ini karena hasil penelitian sebelumnya sudah menunjukkan hasil yang konsisten bahwa kompetensi aparatur pengelolaan dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan baik.

Berdasarkan *gap research* hasil penelitian terdahulu dan adanya fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Oba Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Oba Utara?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Oba Utara ?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Oba Utara ?
4. Apakah kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan Oba utara?
5. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan Oba Utara?

6. Apakah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kompetensi aparaturnya pengelolaan dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa Berpengaruh Simulatan Terhadap Pengelolaan Dana Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Transparansi terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap penerapan *prinsip good governance* dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparaturnya pengelolaan dana desa terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa.
5. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa.
6. Untuk menganalisis transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kompetensi aparaturnya pengelolaan dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang terkait. Adapun manfaat Penelitian ini diharapkan dapat lain :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi kepada pengalangan konsep dan proposisi terutama dalam pengelolaan dana desa. Khususnya pada variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur pengelolaan dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa yang berpengaruh dalam mewujudkan pengelolaan dana desa. Kemudian berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada sektor publik.

2. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ide pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori yang sudah ada dan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh penerapan *Good Governance* terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa/mahasiswi dan peneliti yang memiliki ketertarikan penelitian mengenai pengelolaan dana desa.

3. Manfaat Praktis

1) Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman pemerintahan desa tentang pentingnya

Good Governance dalam pelaksanaan dan pemanfaatan pengelolaan dana desa.

2) Bagi Pembaca

Memberikan tambahan pengetahuan dan sumber informasi tentang prinsip–prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan dana desa.

3) Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan prinsip–prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa.